



PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN AJARAN 2024-2025



**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311

Telp.(028) 381447, Faxmile (0287) 381289

Website <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el : disdik@kebumenkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2024/2025 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran

yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila jika ditambah.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan, dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian/Asesmen Formatif dan Penilaian/Asesmen Sumatif.
12. Penilaian/Asesmen Formatif adalah penilaian/asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar.

13. **Penilaian/Asesmen Sumatif**, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan Satuan Pendidikan.
14. **Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal** adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir semester gasal untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam semester gasal atau tujuan pembelajaran yang terakhir pada semester gasal.
15. **Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran** adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir tahun ajaran untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam satu tahun ajaran/tujuan pembelajaran pada semester genap/tujuan pembelajaran terakhir pada semester genap.
16. **Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang** adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir jenjang untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam jenjang/tujuan pembelajaran pada semester gasal dan genap/tujuan pembelajaran pada semester genap/tujuan pembelajaran terakhir pada semester genap.
17. **Asesmen Nasional** yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. **Akhir Tahun Ajaran** adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. **Semester** adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran yang terdiri dari semester gasal dan semester genap.
20. **Libur Semester** adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
21. **Libur Umum** adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.

22. Libur khusus adalah hari libur yang diadakan sehubungan dengan keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
29. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang meliputi program pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

32. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
36. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
37. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kaldik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan;
- d. Mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;

- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN
PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dimulai pada bulan Juni.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perencanaan pengaturan rombongan belajar/kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 20 Juli 2024 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2024/2025.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2024.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Kegiatan MPLS dilaksanakan di bawah bimbingan pendidik.

- (3) Bagi peserta didik baru SD Kelas Awal dilaksanakan dengan kegiatan MPLS Transisi PAUD ke SD, berisi tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD selama 2 (dua) minggu efektif dimulai hari Senin tanggal 22 Juli sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024.
- (4) Bagi peserta didik baru SMP Kelas Awal dilaksanakan kegiatan MPLS yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024.
- (5) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun program pengelolaan pendidikan, yang mencakup perencanaan kegiatan pendidikan; pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan berupa:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) rencana kerja jangka pendek yang diturunkan dari rencana kerja jangka menengah berdasarkan hasil rapor pendidikan;
 - 2) rencana kerja jangka pendek setidaknya meliputi program kesiswaan; kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; sarana dan prasarana; penganggaran; budaya dan lingkungan sekolah; peran serta masyarakat dan kemitraan; rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan meliputi:
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

- 6) Kode Etik Satuan Pendidikan yang meliputi Kode Etik bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 7) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (3) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik wajib menyusun persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai kurikulum yang berlaku, yang meliputi:
- a. Program intrakurikuler, yaitu Analisis Capaian Pembelajaran (ACP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar.
 - b. Program kebutuhan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, pendekatan pembelajaran dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
 - c. Program kokurikuler, yaitu Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 - d. Program ekstrakurikuler.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester membagi satu tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran Satuan Pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran ditujukan untuk menciptakan iklim Satuan Pendidikan; melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif

untuk perbaikan kualitas berkelanjutan; hasil belajar secara melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik; mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan melaksanakan pembinaan bakat dan minat Peserta Didik.

- (4) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitasi, dan diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (5) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- (6) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan dan dapat dilakukan oleh sesama pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan/atau peserta didik.

Pasal 10

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk PAUD/TK: 30 menit, SD/Paket A: 35 menit, SMP/Paket B: 40 menit dan Paket C: 45 menit;
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk PAUD/TK: 25 menit, SD/Paket A: 30 menit, SMP/Paket B: 35 menit dan Paket C: 40 menit.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif;
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

- (4) Ketentuan pembelajaran efektif untuk PAUD/TK, SD/Kesetaraan Paket A, SMP/Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 12

Ketentuan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berdasarkan Kurikulum Merdeka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 14

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas serta

talenta peserta didik dan penyelenggaraan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian/Asesmen hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian/Asesmen hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian/asesmen sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen sumatif meliputi penilaian/asesmen sumatif lingkup materi dan penilaian/asesmen sumatif akhir semester.
- (5) Penilaian/Asesmen Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November 2024 sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2024.
- (2) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran dilaksanakan pada minggu ke-1 sampai dengan ke-2 bulan Juni 2025.
- (3) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan ke-3 bulan Mei 2025.

Pasal 17

- (1) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Susulan SD/Paket A, SMP/Paket B dan Paket C dilaksanakan setelah Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/AESMEN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024;
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025.

BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal berlangsung mulai 23 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (2) Libur akhir semester genap merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2025.

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau

hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

- (3) Selama bulan Ramadhan, Satuan Pendidikan dapat mengisi pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menguatkan karakter peserta didik.

Pasal 21

a. Libur Umum

1. Tanggal 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446 H
2. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
3. Tanggal 16 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2025 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2025.
2. Tanggal 27 Januari : Isra Mi'raj
3. Tanggal 29 Januari : Tahun Baru Imlek 2576
4. Tanggal 29 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).
5. Tanggal 31 Maret – 1 April : Hari Raya Idul Fitri 1446 H
6. Tanggal 18 April : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.
8. Tanggal 12 Mei : Hari Raya Waisak.
9. Tanggal 29 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 7 Juni : Hari Raya Idul Adha 1446 H
12. Tanggal 27 Juni : Tahun Baru Islam 1447 H

Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur Tahun 2025.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 25

Akhir Tahun Ajaran 2024/2025 adalah hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025.

Pasal 26

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 di masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2024/2025.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
AJARAN 2024/2025

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
PAUD/SD/KESETARAAN PAKET A

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 Juli - 3 Agustus 2024	Kegiatan MPLS: Transisi PAUD ke SD
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	21 Agustus 2024	HUT Kabupaten Kebumen
5.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
6.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	26 Oktober – 31 Oktober 2024	Asesmen Skala Nasional
9.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
11.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2025)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
0.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
33.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
34.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISUKORRA
YANIE GIAT SETYAWAN



LAMPIRAN II

**PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
AJARAN 2024/2025**

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SMP/KESETARAAN PAKET B**

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 Juli - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	21 Agustus 2024	HUT Kabupaten Kebumen
5.	9 September - 12 September 2024	Asesmen Skala Nasional
6.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
7.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
11.	23 Desember 2024 - 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2025)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
33.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
34.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,

 ANIBECIAT SETYAWAN

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
AJARAN 2024/2025

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
KESETARAAN PAKET C

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 Juli - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	21 Agustus 2024	HUT Kabupaten Kebumen
5.	24 Agustus - 25 Agustus 2024	Asesmen Skala Nasional
6.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
7.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
11.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2025)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
33.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
34.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISDIKPOR
KEBUMEN

KEANEH GAT SETYAWAN



LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN
 KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
 AJARAN 2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2024/2025
 PAUD/SD/KESETARAAN PAKET A

2024	JULI				9	31
Minggu		07	14	21	28	
Senin	01	08	15	22	29	
Selasa	02	09	16	23	30	
Rabu	03	10	17	24	31	
Kamis	04	11	18	25		
Jum'at	05	12	19	26		
Sabtu	06	13	20	27		

01-20 : Libur Akhir Semester Genap
 22 : Hari Pertama Masuk Sekolah
 22-31 : Kegiatan MPLS Transisi PAUD-SD

2024	AGUSTUS				26	31
Minggu		04	11	18	25	
Senin		05	12	19	26	
Selasa		06	13	20	27	
Rabu		07	14	21	28	
Kamis	01	08	15	22	29	
Jum'at	02	09	16	23	30	
Sabtu	03	10	17	24	31	

01-03 : Kegiatan MPLS Transisi PAUD-SD
 17 : Upacara HUT Kemerdekaan RI
 21 : Upacara HUT **Kabupaten Kebumen**

2024	SEPTEMBER				24	30
Minggu		01	08	15	22	29
Senin		02	09	16	23	30
Selasa		03	10	17	24	
Rabu		04	11	18	25	
Kamis		05	12	19	26	
Jum'at		06	13	20	27	
Sabtu		07	14	21	28	

16 : Libur Maulid Nabi Muhammad
 SAW 1446 H

2024	OKTOBER				27	31
Minggu		06	13	20	27	
Senin		07	14	21	28	
Selasa	01	08	15	22	29	
Rabu	02	09	16	23	30	
Kamis	03	10	17	24	31	
Jum'at	04	11	18	25		
Sabtu	05	12	19	26		

01 : Upacara Hari Kesaktian Pancasila
 28 : Upacara Hari Sumpah Pemuda
 26-31 : Pelaksanaan Asesmen Nasional
 PAUD dan SD

2024	NOVEMBER				26	30
Minggu		03	10	17	24	
Senin		04	11	18	25	
Selasa		05	12	19	26	
Rabu		06	13	20	27	
Kamis		07	14	21	28	
Jum'at	01	08	15	22	29	
Sabtu	02	09	16	23	30	

10 : Upacara Hari Pahlawan
 25 – 30 : Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal

2024	DESEMBER				18	31
Minggu		01	08	15	22	29
Senin		02	09	16	23	30
Selasa		03	10	17	24	31
Rabu		04	11	18	25	
Kamis		05	12	19	26	
Jum'at		06	13	20	27	
Sabtu		07	14	21	28	

21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
 23 – 31 : Libur Akhir Semester Gasal
 25 : Libur Umum (Hari Raya Natal)
 26 : Cuti Bersama (Hari Raya Natal)

2025	JANUARI				21	31
Minggu		05	12	19	26	
Senin		06	13	20	27	
Selasa		07	14	21	28	
Rabu	01	08	15	22	29	
Kamis	02	09	16	23	30	
Jum'at	03	10	17	24	31	
Sabtu	04	11	18	25		

01 : Libur Umum Tahun Baru Masehi
 02 – 04 : Libur Akhir Semester Gasal
 06 : Hari Pertama Masuk Semester Genap
 27 : Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
 29 : Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576)

2025	FEBRUARI				24	28
Minggu		02	09	16	23	
Senin		03	10	17	24	
Selasa		04	11	18	25	
Rabu		05	12	19	26	
Kamis		06	13	20	27	
Jum'at		07	14	21	28	
Sabtu	01	08	15	22		

2025	MARET				22	31
Minggu		02	09	16	23	30
Senin		03	10	17	24	31
Selasa		04	11	18	25	
Rabu		05	12	19	26	
Kamis		06	13	20	27	
Jum'at		07	14	21	28	
Sabtu	01	08	15	22	29	

- 01 : Libur awal Puasa Ramadhan
 28 : Libur menjelang Idul Fitri
 29 : Libur Umum (Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
 31 : Libur Hari Raya idul Fitri 1446 H

2025	APRIL				20	30
Minggu		06	13	20	27	
Senin		07	14	21	28	
Selasa	01	08	15	22	29	
Rabu	02	09	16	23	30	
Kamis	03	10	17	24		
Jum'at	04	11	18	25		
Sabtu	05	12	19	26		

- 01 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
 02-05 : Libur setelah Hari Raya Idul Fitri
 18 : Libur Umum wafat isa Al-Masih/ Jumat Agung
 21 : Peringatan Hari Kartini

2025	MEI				24	31
Minggu		04	11	18	25	
Senin		05	12	19	26	
Selasa		06	13	20	27	
Rabu		07	14	21	28	
Kamis	01	08	15	22	29	
Jum'at	02	09	16	23	30	
Sabtu	03	10	17	24	31	

- 01 : Libur Umum Hari Buruh
 02 : Peringatan Hari Pendidikan Nasional
 12 : Libur Umum Hari Raya Waisak
 13 - 24 : Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama
 20 : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
 29 : Libur Umum Hari Kenaikan Isa Al-Masih

2025	JUNI				17	30
Minggu		01	08	15	22	29
Senin		02	09	16	23	30
Selasa		03	10	17	24	
Rabu		04	11	18	25	
Kamis		05	12	19	26	
Jum'at		06	13	20	27	
Sabtu		07	14	21	28	

- 01 : Libur Umum Hari Lahir Pancasila
 07 : Libur Umum Hari Raya Idul Adha
 02 - 14 : Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran
 21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
 27 : Libur Umum Hari Tahun Baru Islam
 23 - 30 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025

2025	Juli				0	31
Minggu		06	13	20	27	
Senin		07	14	21	28	
Selasa	01	08	15	22	29	
Rabu	02	09	16	23	30	
Kamis	03	10	17	24	31	
Jum'at	04	11	18	25		
Sabtu	05	12	19	26		

01 – 12 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
14 Juli : Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
AJARAN 2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SMP/KESETARAAN PAKET B

2024	JULI					9	31
Minggu		07	14	21	28		
Senin	01	08	15	22	29		
Selasa	02	09	16	23	30		
Rabu	03	10	17	24	31		
Kamis	04	11	18	25			
Jum'at	05	12	19	26			
Sabtu	06	13	20	27			

2024	AGUSTUS					26	31
Minggu		04	11	18	25		
Senin		05	12	19	26		
Selasa		06	13	20	27		
Rabu		07	14	21	28		
Kamis	01	08	15	22	29		
Jum'at	02	09	16	23	30		
Sabtu	03	10	17	24	31		

01-20 : Libur Akhir Semester Genap
22 : Hari Pertama Masuk Sekolah
22-24 : Kegiatan MPLS

17 : Upacara HUT Kemerdekaan RI
21 : Upacara HUT **Kabupaten Kebumen**

2024	SEPTEMBER					24	30
Minggu		01	08	15	22	29	
Senin		02	09	16	23	30	
Selasa		03	10	17	24		
Rabu		04	11	18	25		
Kamis		05	12	19	26		
Jum'at		06	13	20	27		
Sabtu		07	14	21	28		

2024	OKTOBER					27	31
Minggu		06	13	20	27		
Senin		07	14	21	28		
Selasa	01	08	15	22	29		
Rabu	02	09	16	23	30		
Kamis	03	10	17	24	31		
Jum'at	04	11	18	25			
Sabtu	05	12	19	26			

09-12 : Pelaksanaan Asesmen Nasional
16 : Libur Maulid Nabi Muhammad
SAW 1446 H

01 : Upacara Hari Kesaktian Pancasila
28 : Upacara Hari Sumpah Pemuda

2024	NOVEMBER				26	30
Minggu		03	10	17	24	
Senin		04	11	18	25	
Selasa		05	12	19	26	
Rabu		06	13	20	27	
Kamis		07	14	21	28	
Jum'at	01	08	15	22	29	
Sabtu	02	09	16	23	30	

10 : Upacara Hari Pahlawan
 25 – 30 : Asesmen Sumatif Akhir Semester

2024	DESEMBER				18	31
Minggu		01	08	15	22	29
Senin		02	09	16	23	30
Selasa		03	10	17	24	31
Rabu		04	11	18	25	
Kamis		05	12	19	26	
Jum'at		06	13	20	27	
Sabtu		07	14	21	28	

02–07 : Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal
 21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
 23 – 31 : Libur Akhir Semester Gasal
 25 : Libur Umum (Hari Raya Natal)
 26 : Cuti Bersama (Hari Raya Natal)

2025	JANUARI				21	31
Minggu		05	12	19	26	
Senin		06	13	20	27	
Selasa		07	14	21	28	
Rabu	01	08	15	22	29	
Kamis	02	09	16	23	30	
Jum'at	03	10	17	24	31	
Sabtu	04	11	18	25		

01 : Libur Umum Tahun Baru Masehi
 02 - 04 : Libur Akhir Semester Gasal
 06 : Hari Pertama Masuk Semester Genap
 27 : Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
 29 : Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576)

2025	FEBRUARI				24	28
Minggu		02	09	16	23	
Senin		03	10	17	24	
Selasa		04	11	18	25	
Rabu		05	12	19	26	
Kamis		06	13	20	27	
Jum'at		07	14	21	28	
Sabtu	01	08	15	22		

2025	MARET					22	31
Minggu		02	09	16	23	30	
Senin		03	10	17	24	31	
Selasa		04	11	18	25		
Rabu		05	12	19	26		
Kamis		06	13	20	27		
Jum'at		07	14	21	28		
Sabtu	01	08	15	22	29		

- 01 : Libur awal Puasa Ramadhan
- 28 : Libur menjelang Idul Fitri
- 29 : Libur Umum (Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
- 31 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H

2025	APRIL					20	30
Minggu		06	13	20	27		
Senin		07	14	21	28		
Selasa	01	08	15	22	29		
Rabu	02	09	16	23	30		
Kamis	03	10	17	24			
Jum'at	04	11	18	25			
Sabtu	05	12	19	26			

- 01 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- 02-05 : Libur setelah Hari Raya Idul Fitri
- 18 : Libur Umum wafat isa Al-Masih/ Jumat Agung
- 21 : Peringatan Hari Kartini

2025	MEI					24	31
Minggu		04	11	18	25		
Senin		05	12	19	26		
Selasa		06	13	20	27		
Rabu		07	14	21	28		
Kamis	01	08	15	22	29		
Jum'at	02	09	16	23	30		
Sabtu	03	10	17	24	31		

- 01 : Libur Umum Hari Buruh
- 02 : Peringatan Hari Pendidikan Nasional
- 12 : Libur Umum Hari Raya Waisak
- 13-24 : Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama
- 20 : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
- 29 : Libur Umum Hari Kenaikan Isa Al-Masih

2025	JUNI					17	30
Minggu		01	08	15	22	29	
Senin		02	09	16	23	30	
Selasa		03	10	17	24		
Rabu		04	11	18	25		
Kamis		05	12	19	26		
Jum'at		06	13	20	27		
Sabtu		07	14	21	28		

- 01 : Libur Umum Hari Lahir Pancasila
- 07 : Libur Umum Hari Raya Idul Adha
- 2-14 : Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran
- 21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
- 27 : Libur Umum Hari Tahun Baru Islam
- 23-30 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025

2025	Juli				0	31
Minggu		06	13	20	27	
Senin		07	14	21	28	
Selasa	01	08	15	22	29	
Rabu	02	09	16	23	30	
Kamis	03	10	17	24	31	
Jum'at	04	11	18	25		
Sabtu	05	12	19	26		

01 - 12 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
 14 Juli : Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,

 YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 400.3.1/339 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN
 KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
 AJARAN 2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2024/2025
 KESETARAAN PAKET C

2024	JULI					9	31
Minggu		07	14	21	28		
Senin	01	08	15	22	29		
Selasa	02	09	16	23	30		
Rabu	03	10	17	24	31		
Kamis	04	11	18	25			
Jum'at	05	12	19	26			
Sabtu	06	13	20	27			

01-20 : Libur Akhir Semester Genap
 22 : Hari Pertama Masuk Sekolah
 22-24 : Kegiatan MPLS

2024	AGUSTUS					26	31
Minggu		04	11	18	25		
Senin		05	12	19	26		
Selasa		06	13	20	27		
Rabu		07	14	21	28		
Kamis	01	08	15	22	29		
Jum'at	02	09	16	23	30		
Sabtu	03	10	17	24	31		

17 : Upacara HUT Kemerdekaan RI
 21 : Upacara HUT **Kabupaten Kebumen**
 24-25 : Pelaksanaan Asesmen Nasional

2024	SEPTEMBER					24	30
Minggu		01	08	15	22	29	
Senin		02	09	16	23	30	
Selasa		03	10	17	24		
Rabu		04	11	18	25		
Kamis		05	12	19	26		
Jum'at		06	13	20	27		
Sabtu		07	14	21	28		

16 : Libur Maulid Nabi Muhammad
 SAW 1446 H

2024	OKTOBER					27	31
Minggu		06	13	20	27		
Senin		07	14	21	28		
Selasa	01	08	15	22	29		
Rabu	02	09	16	23	30		
Kamis	03	10	17	24	31		
Jum'at	04	11	18	25			
Sabtu	05	12	19	26			

01 : Upacara Hari Kesaktian Pancasila
 28 : Upacara Hari Sumpah Pemuda

2024	NOVEMBER				26	30
Minggu		03	10	17	24	
Senin		04	11	18	25	
Selasa		05	12	19	26	
Rabu		06	13	20	27	
Kamis		07	14	21	28	
Jum'at	01	08	15	22	29	
Sabtu	02	09	16	23	30	

10 : Upacara Hari Pahlawan
 25 - 30 : Asesmen Sumatif Akhir Semester

2024	DESEMBER				18	31
Minggu		01	08	15	22	29
Senin		02	09	16	23	30
Selasa		03	10	17	24	31
Rabu		04	11	18	25	
Kamis		05	12	19	26	
Jum'at		06	13	20	27	
Sabtu		07	14	21	28	

02-07 : Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal
 21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
 23 - 31 : Libur Akhir Semester Gasal
 25 : Libur Umum (Hari Raya Natal)
 26 : Cuti Bersama (Hari Raya Natal)

2025	JANUARI				21	31
Minggu		05	12	19	26	
Senin		06	13	20	27	
Selasa		07	14	21	28	
Rabu	01	08	15	22	29	
Kamis	02	09	16	23	30	
Jum'at	03	10	17	24	31	
Sabtu	04	11	18	25		

01 : Libur Umum Tahun Baru Masehi
 02 - 04 : Libur Akhir Semester Gasal
 06 : Hari Pertama Masuk Semester Genap
 27 : Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
 29 : Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576)

2025	FEBRUARI				24	28
Minggu		02	09	16	23	
Senin		03	10	17	24	
Selasa		04	11	18	25	
Rabu		05	12	19	26	
Kamis		06	13	20	27	
Jum'at		07	14	21	28	
Sabtu	01	08	15	22		

2025	MARET					22	31
Minggu		02	09	16	23	30	
Senin		03	10	17	24	31	
Selasa		04	11	18	25		
Rabu		05	12	19	26		
Kamis		06	13	20	27		
Jum'at		07	14	21	28		
Sabtu	01	08	15	22	29		

- 01 : Libur awal Puasa Ramadhan
 28 : Libur menjelang Idul Fitri
 29 : Libur Umum (Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
 31 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H

2025	APRIL					20	30
Minggu		06	13	20	27		
Senin		07	14	21	28		
Selasa	01	08	15	22	29		
Rabu	02	09	16	23	30		
Kamis	03	10	17	24			
Jum'at	04	11	18	25			
Sabtu	05	12	19	26			

- 01 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
 02-05 : Libur setelah Hari Raya Idul Fitri
 18 : Libur Umum wafat isa Al-Masih/ Jumat Agung
 21 : Peringatan Hari Kartini

2025	MEI					24	31
Minggu		04	11	18	25		
Senin		05	12	19	26		
Selasa		06	13	20	27		
Rabu		07	14	21	28		
Kamis	01	08	15	22	29		
Jum'at	02	09	16	23	30		
Sabtu	03	10	17	24	31		

- 01 : Libur Umum Hari Buruh
 02 : Peringatan Hari Pendidikan Nasional
 12 : Libur Umum Hari Raya Waisak
 13 - 24 : Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama
 20 : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
 29 : Libur Umum Hari Kenaikan Isa Al-Masih

2025	JUNI					17	30
Minggu		01	08	15	22	29	
Senin		02	09	16	23	30	
Selasa		03	10	17	24		
Rabu		04	11	18	25		
Kamis		05	12	19	26		
Jum'at		06	13	20	27		
Sabtu		07	14	21	28		

- 01 : Libur Umum Hari Lahir Pancasila
 07 : Libur Umum Hari Raya Idul Adha
 02 - 14 : Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran
 21 : Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
 27 : Libur Umum Hari Tahun Baru Islam
 23 - 30 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025

2025	Juli				0	31
Minggu		06	13	20	27	
Senin		07	14	21	28	
Selasa	01	08	15	22	29	
Rabu	02	09	16	23	30	
Kamis	03	10	17	24	31	
Jum'at	04	11	18	25		
Sabtu	05	12	19	26		

01 – 12 : Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
 14 Juli : Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEMUDAAN DAN OLARAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,



YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN VII
 PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, MENGIKUTI UPACARA,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM,
 DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA
 TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD/SD/KESETARAAN PAKET A

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF & HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB/ RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MING GU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMIDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	-	9	-	-	-	9	18	-	-	22	31
		AGUSTUS 2024	21	3	2	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	24	-	5	1	-	6	30
		OKTOBER 2024	25	-	2	-	27	-	4	2	-	4	31
		NOVEMBER 2024	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2024	17	-	-	1	18	6	5	-	2	13	31
JUMLAH			112	12	5	1	130	24	4	2	56	184	
2	GFMAP	JANUARI 2025	20	1	-	-	21	3	4	2	10	31	
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	24	-	4	-	4	28	
		MARET 2025	22	-	-	-	22	-	5	4	9	31	
		APRIL 2025	19	-	1	-	20	-	4	-	10	30	
		MEI 2025	22	-	2	-	24	-	4	1	2	7	31
		JUNI 2025	18	-	-	1	17	6	5	-	2	13	30
JUMLAH			125	1	3	1	128	9	3	15	53	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			237	13	8	2	258	33	7	17	107	365	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN VIII


PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM,

DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA

TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMP/KESETARAAN PAKET B

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF & HARI UNTUK KEGIATAN LAIN										JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDAN/HARI RAYA	JML HARI LIBUR					
1	GASAL	JULI 2024	6	3	-	-	9	18	4	-	-	22	31				
		AGUSTUS 2024	24	-	2	-	26	-	4	1	-	5	31				
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	24	-	5	1	-	6	30				
		OKTOBER 2024	25	-	2	-	27	-	4	2	-	4	31				
		NOVEMBER 2024	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30				
		DESEMBER 2024	17	-	-	1	18	6	5	-	-	2	13	31			
JUMLAH			121	3	5	1	130	24	26	4	2	54	184				
2	GENAP	JANUARI 2025	21	-	-	-	21	3	4	2	1	10	31				
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	24	-	4	-	-	4	28				
		MARET 2025	22	-	-	-	22	-	5	-	4	9	31				
		APRIL 2025	19	-	1	-	20	-	4	-	6	10	30				
		MEI 2025	22	-	2	-	24	-	4	1	2	7	31				
		JUNI 2025	16	-	-	1	17	6	5	-	-	2	13	30			
JUMLAH			124	-	3	1	128	9	26	3	15	53	181				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			245	3	8	2	258	33	52	7	17	107	365				

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMERINTAHAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



DISDIK YANHE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN IX

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK KESETARAAN PAKET C

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF & HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	6	3	-	-	9	18	4	-	-	22	31
		AGUSTUS 2024	24	-	2	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	24	-	5	1	-	6	30
		OKTOBER 2024	25	-	2	-	27	-	4	2	-	6	33
		NOVEMBER 2024	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2024	17	-	-	1	18	6	5	-	2	13	31
JUMLAH			121	3	5	1	130	24	26	4	54	184	
2	GENAP	JANUARI 2025	21	-	-	-	21	3	4	2	1	10	31
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	24	-	4	-	-	4	28
		MARET 2025	22	-	-	-	22	-	5	-	4	9	31
		APRIL 2025	19	-	1	-	20	-	4	-	6	10	30
		MEI 2025	22	-	2	-	24	-	4	1	2	7	31
		JUNI 2025	16	-	-	1	17	6	5	-	2	13	30
JUMLAH			124	-	3	1	128	9	26	3	15	53	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			245	3	8	2	258	33	52	7	15	107	365

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,
DISDIRPONE GAT SETYAWAN

